

**BAB II**

**KETENTUAN HUKUM PENGAWASAN BPOM TERHADAP**

**PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KEDALUWARSA**

**A. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Pengawasan BPOM Terhadap Beredarnya Produk Makanan dan Minuman Kedaluwarsa**

**1. Pengertian dan Latar Belakang BPOM**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan makanan, sehingga pelaku usaha yang beritikad baik untuk dapat mengedarkan makanan tersebut harus mendaftarkan produk makanan tersebut kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. BPOM didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Keppres No. 103 tahun 2002. Ditahun 2002, 16 laboratorium dari 26 laboratorium pengujian Balai POM telah terakreditasi ISO 17025:2005 oleh Komisi Akreditasi

Nasional (KAN) Badan Standarisasi Nasional (BSN). Di tahun 2003 BPOM mendapat penghargaan Indonesia *Information Communication Technology* (ICT) Award 2002 sebagai juara III atas pengelolaan situs kategori Lembaga Non Departemen. Pada tahun 2004, BPOM mengoperasionalkan 12 pos POM untuk perpanjangan tangan Balai Besar atau Balai POM di daerah tertentu termasuk wilayah administratif propinsi baru, bandar udara, pelabuhan dan daerah perbatasan. Di tahun 2005, BPOM meluncurkan Pusat Informasi Obat Nasional (PIONas) yang berfungsi sebagai penapis informasi produk terapanik atau obat.

Dalam menghadapi dinamika lingkungan dengan segala bentuk perubahannya, maka BPOM bercita-cita untuk mewujudkan suatu keadaan ideal bagi masyarakat Indonesia yaitu menjadi institusi pengawas obat dan makanan yang inovatif, kredibel dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat. Upaya dalam melindungi kesehatan masyarakat banyak tentunya akan memberikan dampak positif terhadap penilaian atau memperoleh citra yang baik dari masyarakat itu sendiri, dan dalam mengembangkan citra bukanlah suatu hal yang mudah, karena setiap perusahaan ataupun lembaga organisasi pasti bisa saja mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat, krisis yang dimaksud disini dapat saja berarti sesuatu yang membahayakan *image* atau citra perusahaan maupun lembaga, reputasi dan hal yang terkait dengan perusahaan atau lembaga tersebut,

semakin besar krisis yang dihadapi maka dapat saja memberikan dampak yang semakin buruk terhadap perusahaan maupun lembaga.

Pengawasan obat dan makanan mencakup aspek yang luas. Berawal dari penyusunan standar sarana dan produk, penilaian produk yang di daftarkan, pemeriksaan dan pengambilan contoh di lapangan, pengujian produk yang telah di pasarkan, sampai pada penegakan hukum bagi penyimpangan terhadap standar atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan Obat dan Makanan pada hakekatnya merupakan upaya sistematis, terus menerus, bertahap dan komprehensif terhadap aktivitas produksi dan distribusi obat dan makanan dengan tujuan akhir semua obat dan makanan memenuhi syarat keamanan, manfaat serta mutu yang telah ditetapkan.

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM diwajibkan melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 menegaskan bahwa pada tahun 2011 seluruh kementerian dan lembaga telah mewujudkan komitmen melaksanakan proses Reformasi Birokrasi secara bertahap untuk mewujudkan Visi RB 2025. Berbagai peraturan sebagai landasan legal dan operasional untuk mempercepat pelaksanaan RB periode 2010–2014 telah dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang berisi rancangan induk kebijakan reformasi birokrasi secara nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) berisi rancangan rinci program reformasi birokrasi berdasarkan dalam kurun waktu lima tahun 2010-2014.
- c. Sembilan (9) Peraturan Menteri PAN dan RB sebagai pedoman operasional penyusunan dan penerapan program RB di Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah daerah.

Latar Belakang BPOM adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "*range*" yang sangat luas.

Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat

luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Maka dari itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan

penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.<sup>8</sup>

Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen dalam Pasal 69 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Khusus untuk standar keamanan, mutu dan gizi pangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 41 ayat (4), yaitu menteri bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau kepala badan

---

<sup>8</sup> <http://www.pom.go.id/new/view/direct/background>.

berkoordinasi dengan kepala badan yang bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional untuk mengupayakan saling pengakuan pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam memenuhi persyaratan negara tujuan, sedangkan dalam hal pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan juga mengatur yaitu, dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran yang ditetapkan oleh Kepala Badan, apabila suatu produk melakukan pelanggaran yakni tidak sesuai dengan syarat standar mutu pangan atau terbukti mengandung bahan tambahan berbahaya, badan pengawas obat dan makanan mempunyai kewenangan untuk menarik secara langsung produk tersebut dari peredaran.

## **2. Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Berdasarkan Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM mempunyai fungsi :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.<sup>9</sup>

Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen dalam Pasal 69 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

- g. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;
- h. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- i. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- j. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;

---

<sup>9</sup> <http://www.pom.go.id/new/view/direct/function>.



- k. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- l. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Khusus untuk standar keamanan, mutu dan gizi pangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 41 ayat (4), yaitu menteri bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau kepala badan berkoordinasi dengan kepala badan yang bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional untuk mengupayakan saling pengakuan pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam memenuhi persyaratan negara tujuan, sedangkan dalam hal pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan juga mengatur yaitu, dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran yang ditetapkan oleh Kepala Badan, apabila suatu produk melakukan pelanggaran yakni tidak sesuai dengan syarat standar mutu pangan atau terbukti mengandung bahan tambahan berbahaya, badan pengawas obat dan makanan mempunyai kewenangan untuk menarik secara langsung produk tersebut dari peredaran.

### 3. Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Visi yaitu pandangan jauh kedepan mengenai organisasi ataupun perusahaan. Disini dapat juga diartikan visi sebagai pencapaian dari misi. Adapun visi dari BPOM yaitu : Menjadi Institusi Pengawas Obat dan Makanan yang Inovatif, Kredibel dan Diakui Secara Internasional untuk Melindungi Masyarakat.

Sedangkan, operasionalisasi visi dilakukan melalui 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan *mind set* dan *cultural set*.
3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
4. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.

Sedangkan, misi merupakan usaha atau tindakan bagaimana untuk mencapai yang diinginkan suatu lembaga organisasi atau perusahaan, adapun misi dari BPOM adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan *Pre-Market dan Post Market* Berstandar Internasional.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Secara Konsisten.
3. Mengoptimalkan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di Berbagai Lini.
4. Memberdayakan Masyarakat agar Mampu Melindungi Diri dari Obat dan Makanan yang Berisiko Terhadap Kesehatan.
5. Membangun Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*).

Misi BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Dengan Visi dan Misi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat tentunya harus terlebih dahulu menjaga citra positif dan terus mempertahankan penilaian yang sudah melekat dimasyarakat sehingga untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat akan kinerja BPOM dalam memberikan kepastian akan produk-produk baik itu makanan-minuman, obat-obatan, kosmetik, dsb adalah produk yang tidak berbahaya untuk dikonsumsi masyarakat.

#### **4. Proses Pengawasan BPOM Kepada Pelaku Usaha Terkait Produk Yang Kedaluwarsa**

Pengawasan terhadap kelayakan dan keamanan produk makanan memiliki lingkup yang sangat luas dan kompleks, serta menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak dengan sensitivitas publik yang sangat tinggi. Komoditas dan produk yang menjadi obyek pengawasan tergolong berisiko tinggi dan sama sekali tidak ada toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan. Dalam konteks ini pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik, mulai dari kualitas produk tersebut siap dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada seluruh mata rantai tersebut harus ada sistem yang memiliki mekanisme yang dapat mendeteksi kualitas sehingga secara dini dapat dilakukan pengamanan jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain yang dapat merugikan konsumen/masyarakat.

Menyangkut hal pengawasan tersebut, BPOM melakukan kegiatan operasi pengawasan kelayakan dan keamanan produk makanan yang terdiri dari dua bagian, yaitu:

##### a. Evaluasi *pre-market*

**Evaluasi *pre-market* adalah kegiatan operasi pengawasan kelayakan dan keamanan produk makanan**

yang dilakukan oleh BPOM sebelum produk tersebut beredar. Dalam rangka pengawasan tersebut, BPOM melakukan pengambilan sampel dan pengujian produk makanan yang di evaluasi.

Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2002, BPOM telah melakukan pengujian laboratorium yang memperlihatkan banyak makanan jajanan yang ditemukan telah kadaluwarsa dan/atau produk daur ulang kadaluwarsa. Beberapa produk hasil *rapid assessment* BPOM melalui *sampling* dan pengujian laboratorium antara lain:

1. Produk terasi;
2. Makanan “jajanan anak sekolah”;
3. Mie;
4. Bakso;
5. Roti.

Terhadap produk-produk yang tidak memenuhi standar kelayakan dan keamanan tersebut, BPOM memerintahkan untuk dilakukan penarikan dan diinformasikan kepada Pemda untuk pembinaan lebih lanjut.

b. Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

Berkaitan dengan industri rumah tangga pangan (IRT-

P) sejak tahun 2002, BPOM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan. Rata-rata hasil inspeksi tersebut memperlihatkan bahwa 47% sudah baik dalam kaitan dengan penerapan cara-cara produksi pangan yang baik, selanjutnya sekitar 41% dinilai cukup dan sekitar 11,4% dinilai masih kurang.

Penyebab utama penilaian masih kurang antara lain karena faktor higiene perorangan, kesadaran dalam pengolahan lingkungan seperti pembuangan sampah, fasilitas pabrik dan kebersihan, fasilitas produksi belum terbebas dari serangga, peralatan dan suplai air bersih. Terhadap hasil pemeriksaan yang kurang tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa teguran, peringatan dan pembinaan khusus.

Menyadari pentingnya peran industri rumah tangga pangan dalam perekonomian rakyat dengan penyerapan tenaga kerja cukup besar maka masalah peningkatan mutu produksi perlu ditangani secara sungguh-sungguh terutama oleh pemerintah daerah sebagai penanggung jawab langsung. Sehubungan dengan hal itu sejak tahun 2002 BPOM telah melaksanakan pelatihan terhadap para petugas penyuluh keamanan pangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota di Indonesia.

**Berdasarkan hasil pemeriksaan, banyak pelanggaran ditemukan terutama karena menjual produk makanan kadaluwarsa dan produk daur ulang makanan kadaluwarsa. Terhadap pelanggaran ini dilakukan tindak lanjut berupa penarikan dan pemusnahan produk.**

Menurut Pasal 21 huruf b Peraturan Presiden No.80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Mempunyai tugas yaitu : pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan.

Berdasarkan Peraturan presiden tersebut Badan Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas dalam pengawasan setelah beredar melakukan pengecekan di dalam arus produk- produk tersebut beredar agar tidak adanya produk produk Kedaluwarsa yang terjual di toko-toko dan juga berhak melakukan sidak.

## **B. Prosedur BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Peredaran Makanan Dan Minuman Kedaluwarsa**

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem itu terdiri dari:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic>

- a. standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
- b. Penilaian (pre-market evaluation) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
- c. Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau/perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan (Pos POM).



d. Pengujian laboratorium.

Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran.

e. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

**C. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Pengedaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Yang Merugikan Konsumen**

Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan atas pengurangan berat timbangan pada produk makanan dalam kemasan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang telah merugikannya. Tetapi apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan bahkan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk mendapat kompensasi atau ganti rugi atas pemakaian barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Penuntutan ganti rugi oleh konsumen kepada pelaku usaha dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan meminta pengembalian uang, permintaan perawatan kesehatan atau pemberian santunan berkaitan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi konsumen.

Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

- a. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika dan
- b. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan menyebutkan bahwa pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat keterangan tentang kadaluwarsa. Pasal 99 Undang-Undang Pangan juga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa Pangan yang diedarkan. Kemudian Pasal 27 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan mengatur cara pencantuman tanggal kadaluwarsa yaitu pada Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan Pencantuman tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dilakukan setelah pendantuman tulisan “Baik Digunakan Sebelum”, sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan. Dalam hal ini keterangan yang digunakan adalah kata “baik digunakan sebelum”, namun hal ini tidak mengurangi makna ketentuan yang menyatakan tentang larangan memperdagangkan pangan yang melampaui saat kadaluwarsanya dan pada Pasal 27 Ayat (3) menyebutkan dalam hal produk pangan yang kedaluwarsanya lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja. Berdasarkan pada Pasal

1 Butir 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen seperti contoh yaitu mencurangi konsumen dengan menjual makanan yang kadaluwarsa. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak hak sebagaimana diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara menentukan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, salah satunya adalah “suatu sebab yang tidak dilarang”. Terkait dengan penjualan makanan

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan kadaluwarsa diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Pasal 62, Pasal 63 tentang Ketentuan Pidana; dan Undang-Undang Pangan yaitu Pasal 143 yang mengatur tentang sanksi pidana dan denda. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dimana ganti rugi tersebut dapat berupa

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pasal 62 Ayat (1) dan (3) dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan sebagai berikut: Pasal 62 Ayat (1) yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 62 Ayat (3) yaitu terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku, dan Pasal 63 yaitu disebutkan terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha. Pasal 143 Undang-Undang Pangan menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00

#### **D. Upaya Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Beredarnya Produk Makanan dan Minuman Kedaluwarsa yang Merugikan Konsumen**

Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktik usahanya dengan menjual makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang di peroleh dari pelaku usaha curang tersebut. Kadaluwarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut. 93 Pasal 8 ayat (1) Huruf G UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa ”pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”.

Disebutkan juga dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa : “setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggungjawabnya hal ini pelaku usaha wajib menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi konsumen yang menjadi tanggungjawabnya dengan tidak menjual makanan kadaluwarsa”.

Pengaturan sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha dikarenakan pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Bab XIII Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimulai dari pasal 60 sampai dengan Pasal 63, sanksi-sanksi tersebut terdiri dari: 1. Sanksi administratif. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 60 ayat (2) Jo pasal 60 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK. 2. Sanksi pidana. Sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha. Hal ini terdapat dalam Pasal 62 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap: (1) Pasal 8 mengenai barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan; (2) Pasal 9 dan Pasal 10 mengenai informasi yang tidak benar; (3) Pasal 13 ayat (2) mengenai penawaran obat-obatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan; dan (4) Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e mengenai iklan yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan ataupun menyesatkan. Pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi pidana apabila melanggar ketentuan Pasal 135 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.